



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman kepunahan, perlu perlindungan dan pelestarian yang seimbang dengan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, maka diperlukan pengaturan tentang cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
12. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Daerah.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
19. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
20. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
21. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

22. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
23. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
24. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.
25. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
27. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
28. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
29. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.

38. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
41. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya;
- b. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya meliputi:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap wilayah di Daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;

- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- q. menetapkan Zonasi.

BAB IV KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 7

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 9

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 11

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 12

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 13

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB V PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih

oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 17

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap Orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.

- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB VI PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. instansi terkait yang wilayah kerja hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut.
- (2) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Perangkat Daerah yang berada di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.
- (5) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait terhadap laporan penemuan ODCB yang diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan setelah menerima laporan penemuan ODCB wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 25

- (1) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya, dikuasai oleh Daerah.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Daerah dan/atau negara, dapat dimiliki oleh penemu.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 26

- (1) Pencarian dilakukan terhadap ODCB yang berada di darat.
- (2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. pengangkatan.
- (3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui Penelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Pencarian ODCB melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
- a. bekerja sama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik pemerintah pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik pemerintah pusat; dan
 - b. menggunakan pendekatan metode dan prosedur Penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat melakukan pencarian ODCB setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Pencarian ODCB oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 28

Izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diberikan berdasarkan lokasi pencarian, berupa izin pencarian di darat.

Pasal 29

- (1) Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
- a. izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati untuk pencarian ODCB di Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten.

Pasal 30

- (1) Sebelum mengajukan izin pencarian, Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB harus memiliki izin tempat pencarian dari pemilik dan/atau yang menguasai lokasi.

- (2) Izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan izin pencarian ODCB, Setiap Orang mengajukan permohonan izin disertai dengan:
 - a. proposal;
 - b. dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik pemerintah pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik pemerintah pusat; dan
 - c. surat izin pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Proposal pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan pencarian;
 - c. metode dan teknik pencarian;
 - d. lokasi pencarian;
 - e. jadwal pencarian;
 - f. sumber daya manusia yang berkompeten;
 - g. jenis peralatan yang memadai; dan
 - h. pembiayaan.

BAB VII REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (2) Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. Penetapan ODCB;
 - d. Pemeringkatan Cagar Budaya;
 - e. Pencatatan Cagar Budaya;
 - f. Penghapusan Cagar Budaya; dan
 - g. Pengalihan hak Kepemilikan dan penguasaan.
- (3) Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (3) Bupati mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Daerah/negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) ODCB yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Bupati wajib melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Pendaftaran ODCB dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.

Pasal 37

Setelah Pendaftaran ODCB dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 38

- (1) Setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan:
 - a. verifikasi ODCB;
 - b. dokumentasi ODCB; dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (2) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk cetak dan/atau digital.

Paragraf 3

Sistem dan Jejaring Pendaftaran

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bagian sistem dan jejaring Pendaftaran.
- (2) Penyelenggaraan bagian sistem dan jejaring Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau

- d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.
- (3) Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya menjaga kerahasiaan data ODCB.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 42

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian terhadap ODCB berdasarkan dokumen Pendaftaran yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (3) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (4) Pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian kriteria ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengkajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tim Ahli Cagar Budaya menerima dokumen Pendaftaran yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 44

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian melalui sidang kajian secara daring/luring.
- (2) Dalam melaksanakan sidang kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat mengundang narasumber terkait sesuai dengan karakteristik ODCB yang sedang dikaji.
- (3) Berdasarkan sidang kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Ahli Cagar Budaya menyusun naskah kajian dengan kesimpulan ODCB sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan:
 - a. rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati untuk Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan Cagar Budaya peringkat Daerah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) berupa ODCB sebagai Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah sidang pengkajian berakhir.
- (2) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) berupa ODCB sebagai bukan Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya menyampaikan hasil kajian kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah sidang pengkajian berakhir.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menyampaikan surat keterangan bukan Cagar Budaya berdasarkan hasil kajian kepada yang mendaftarkan ODCB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil kajian diterima.

Pasal 47

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya menyerahkan kembali dokumen Pendaftaran yang telah diberikan dan digunakan dalam pengkajian kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penyerahan kembali dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya rekomendasi hasil kajian.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi Penetapan status dan/atau peringkat kepada Bupati.
- (2) Kriteria arti khusus dan tata cara pemberian rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Selama proses pengkajian, ODCB hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 50

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 51

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (4) Keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan Pencatatan.

Pasal 52

- (1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
 - (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- Pasal
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat, peta, dan/atau foto.

- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 54

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 55

- (1) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Keputusan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan Pencatatan.

Pasal 56

Keputusan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 57

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Perubahan peringkat Cagar Budaya oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 58

- (1) Perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berupa kenaikan peringkat.
- (2) Kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan kenaikan status peringkat Cagar Budaya sesuai persyaratan Pemeringkatan secara berjenjang dari tingkat Daerah menjadi tingkat provinsi.
- (3) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
 - b. usulan Bupati dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan evaluasi peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perencanaan pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - b. kesesuaian persyaratan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan yang berisi urgensi dilakukannya perubahan peringkat Cagar Budaya

Pasal 60

Usulan perubahan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dengan mengajukan permohonan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pencatatan

Pasal 61

- (1) Bupati menyampaikan keputusan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya ke dalam Register Nasional Cagar Budaya untuk dilakukan Pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional Cagar Budaya dengan melampirkan keputusan Penetapan status Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 62

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, Bupati menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan

- b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 63

Data Cagar Budaya yang dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya dapat dilakukan perbaikan, penggabungan, atau Penghapusan.

Pasal 64

Koleksi Museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 66

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 67

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka dengan sendirinya mengakibatkan surat keputusan peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

Pasal 68

- (1) Bupati menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 69

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional Cagar Budaya dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Bupati atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Pengalihan Kepemilikan

Pasal 70

- (1) Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya kepada negara/Daerah atau Setiap Orang lain.
- (2) Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 71

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat hukum adat; atau
 - e. Setiap Orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual,

diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Cagar Budaya yang telah dimiliki Daerah hanya dapat dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 73

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin tertulis dilakukan secara manual atau secara elektronik dalam sistem aplikasi.
- (3) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. cara Pengalihan; dan
 - b. alasan Pengalihan.
- (5) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (6) Bupati menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk tim verifikator yang bertugas memeriksa kelengkapan dan menganalisis berkas yang disampaikan pemohon.

- (3) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data pemohon dengan data yang terdapat pada sistem Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 76

- (1) Tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Bupati.
- (2) Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam menerbitkan surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Bupati menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 77

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya terdapat ketidaksesuaian data, pemohon harus menyesuaikan data dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi administratif diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melakukan penyesuaian data, tim verifikator menyampaikan rekomendasi penolakan pemberian izin kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan penolakan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan.

Pasal 78

- (1) Surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya menjadi dasar bagi pemilik lama Cagar Budaya dalam proses Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada calon pemilik baru Cagar Budaya.
- (2) Pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara terhadap Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, dan/atau diganti rugi.

Pasal 79

- (1) Pemilik baru Cagar Budaya melaporkan Pengalihan Kepemilikan kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara ditandatangani oleh pemilik lama dan pemilik baru Cagar Budaya.
- (2) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. surat izin Pengalihan;
 - b. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - c. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
 - a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang diwariskan;
 - b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang dihibahkan;
 - c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya yang ditukarkan;
 - d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar Budaya yang dihadiahkan;
 - e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang dijual; atau
 - f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi.
- (4) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya;
 - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
 - c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.
- (5) Berdasarkan laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima laporan Pengalihan, Bupati menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VIII PELESTARIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelindungan; dan
 - b. Pengembangan;

- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 81

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 82

Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 83

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 84

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 85

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berupa:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pemugaran.

Paragraf 2 Penyelamatan

Pasal 86

- (1) Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 87

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Pasal 88

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan dalam:
 - a. keadaan biasa; dan
 - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 89

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 darurat dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat

- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.

Pasal 90

- (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memindahkan Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah ke tempat lain yang aman.
- (4) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 91

- (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan sesuai dengan standar pemindahan Cagar Budaya.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke tempat baru yang menjamin keamanan dan keterawatan Cagar Budaya.
- (3) Setelah dilakukan pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi asal Cagar Budaya harus diberi tanda dan dicatat titik koordinatnya.
- (4) Dalam hal pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahanpo, menjadi tanggung jawab pelaksana.

Pasal 92

- (1) Penyimpanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b ditempatkan di dalam atau di luar ruangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, dan peralatan yang sesuai dengan standar penyimpanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi, penyimpanan Cagar Budaya harus di tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.

Pasal 93

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 94

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti penyimpanannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memerintahkan kepada Setiap Orang yang melakukan penyimpanan untuk memindahkan Cagar Budaya.

Paragraf 3 Pengamanan

Pasal 95

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 96

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pengamanan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 98

Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 99

- (1) Setiap Orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap Orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 100

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 101

- (1) Permohonan izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. foto dan deskripsi Cagar Budaya;
 - c. lokasi asli;
 - d. lokasi tujuan; dan
 - e. teknik.

Pasal 102

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan izin pemindahan dan/atau pemisahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan dan/atau pemisahan:
 - a. tidak sesuai dengan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya; atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 103

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 104

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. Penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.

Pasal 105

- (1) Permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya; dan
 - d. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama, jika ada.
- (2) Dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud;
 - b. lokasi tujuan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya;
 - e. pengemasan;
 - f. sarana transportasi; dan
 - g. penjamin kegiatan.

Pasal 106

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin membawa Cagar Budaya ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Paragraf 4 Sistem Zonasi

Pasal 107

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelindungan Cagar Budaya baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 108

- (1) Sistem Zonasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.

- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan sistem Zonasi dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan negara dan kepentingan Daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - e. lingkungan alam; dan
 - f. sistem Zonasi lain.
- (5) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 109

Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 110

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Sistem Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Sistem Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 111

- (1) Sistem Zonasi dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 112

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat terdiri atas lebih dari satu zona pada setiap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 5 Pemeliharaan

Pasal 113

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Bupati bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Daerah.

Pasal 114

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.

Pasal 116

- (1) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (2) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (3) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern.
- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.

Pasal 117

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

Pasal 118

Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 6 Pemugaran

Pasal 119

- (1) Pemugaran dilakukan oleh:
 - a. Bupati; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Cagar Budaya peringkat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.

Pasal 120

- (1) Izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
 - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
 - d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;
 - e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
 - f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 121

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Bupati memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 122

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 123

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam:
 - a. satu kesatuan; atau
 - b. kompleks, untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.

- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 124

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra Pemugaran;
- b. Pemugaran; dan
- c. pasca Pemugaran.

Pasal 125

- (1) Tahapan pra Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran.
- (4) Perencanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis.

Pasal 126

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Pasal 127

- (1) Keandalan Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

- (2) Pemugaran atas Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dilakukan pada saat pasca Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 129

- (1) Tahapan Pemugaran dilakukan melalui:
 - a. Penelitian;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Tahapan Pemugaran melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran.
- (3) Tahapan Pemugaran melalui pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Tahapan Pemugaran melalui pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 130

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 132

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 133

- (1) Bupati dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 134

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penelitian;
- b. Revitalisasi; dan
- c. Adaptasi.

Pasal 135

- (1) Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bupati dan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 136

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 137

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 harus mendapatkan izin Penelitian dari Bupati.
- (2) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. proposal Penelitian;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;
 - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
 - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan dalam hal Bupati merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (5) Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:

- a. portofolio peneliti;
- b. Cagar Budaya yang akan diteliti;
- c. riwayat Penelitian;
- d. metode Penelitian;
- e. tujuan Penelitian;
- f. jangka waktu Penelitian;
- g. lokasi Penelitian; dan
- h. sumber dana.

Pasal 138

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 139

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bupati mengeluarkan izin Penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 permohonan izin Penelitian ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
 - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 140

- (1) Ketentuan mengenai Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 139 berlaku mutatis mutandis terhadap Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing.
- (2) Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan izin Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
- b. rencana Revitalisasi; dan/atau
- c. rencana persiapan Adaptasi.

Paragraf 3 Revitalisasi

Pasal 142

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan kegiatan berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 143

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 144

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
 - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
 - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan
 - f. fotokopi izin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan nama lain jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

Pasal 145

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bupati mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 permohonan izin Revitalisasi ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 4 Adaptasi

Pasal 147

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 148

- (1) Dalam melakukan Adaptasi, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 149

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 150

- (1) Bupati memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitas Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitas Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitas atau Pemanfaatan kepada Bupati.

Pasal 151

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan didahului dengan kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 152

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 153

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (3) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 154

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.

Pasal 155

- (1) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (2) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana Pemanfaatan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (3) Dokumen rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan lokasi Cagar Budaya;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jadwal pelaksanaan;

- e. uraian kegiatan;
- f. penjamin kegiatan;
- g. identitas pemohon; dan
- h. personil/peserta.

Pasal 156

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan izin Pemanfaatan.
- (4) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemanfaatannya:
 - a. tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Pemanfaatan ditolak, Bupati memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 157

Bupati melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 158

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 159

Setiap Orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Paragraf 2

Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan

Pasal 160

- (1) Setiap Orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-

bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan minimal memuat:
 - a. identitas pemohon atau pelaksana Perbanyak;
 - b. latar belakang dan tujuan Perbanyak; dan
 - c. identitas Cagar Budaya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. dokumen yang memuat mengenai teknik, alat, dan proses Perbanyak; dan
 - b. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.

Pasal 161

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Perbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan izin Perbanyak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin Perbanyak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut dalam hal dalam proses Perbanyak tidak sesuai dengan teknik, alat, dan proses Perbanyak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Perbanyak ditolak, Bupati memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

BAB IX

PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

Pasal 163

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 164

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana Pengelolaan.

Pasal 165

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 166

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.

Pasal 167

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 168

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 169

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 161 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 170

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima Pengelola Kawasan

Pasal 171

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. badan usaha swasta yang berbadan hukum.

Pasal 172

- (1) Badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh lembaga hukum adat yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB X INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 173

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; dan/atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; dan/atau
 - b. tenaga ahli.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 174

- (1) Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 175

- (1) Dalam penyelenggaraan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 176

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah gasal.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 177

Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 178

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya, seorang ahli Cagar Budaya harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. memiliki sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 179

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diberhentikan dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter karena tidak dapat menjalankan tugas;
- d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak dapat menjalankan kompetensi sebagai ahli Cagar Budaya;
- e. masa berlaku sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya sudah berakhir;
- f. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan;
- g. melanggar ketentuan dalam keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh Bupati;
- h. diketahui terdaftar atau memiliki lebih dari 2 (dua) keputusan yang masih berlaku sebagai Tim Ahli Cagar Budaya pada waktu bersamaan;
- i. melanggar pedoman tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya; dan/atau
- j. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 180

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Pasal 181

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 182

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 184

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 185

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 186

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 73 ayat (1), Pasal 83, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 104 ayat (1), Pasal 144 ayat (1), Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
 - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya.

Pasal 188

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 189

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati wajib melakukan:

- a. penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. klasifikasi dan Pencatatan dalam Register Nasional Cagar Budaya; dan
 - c. pemberian surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik Cagar Budaya,
- terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 190

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 191

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 192

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-10-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-10-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 5

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
Nip. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya tersebut.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dibentuknya pengaturan yang tidak sekadar mengatur Pelestarian benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya.

Ruang lingkup pengaturan Cagar Budaya meliputi pengaturan yang komprehensif terkait tugas dan wewenang; kriteria Cagar Budaya; pemilikan dan penguasaan; penemuan dan pencarian; Register Nasional Cagar Budaya; Pelestarian; Tim Ahli Cagar Budaya; Pendanaan; Pengawasan dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu wilayah di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan Negara” adalah apabila Daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya telah tersimpan di Museum Pemerintah Daerah serta di Situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang termasuk “aparatus penegak hukum”, antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “di darat” antara lain bukit, gunung, dan lembah.

Ayat (2)

Pencarian ODCB dapat menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penelitian arkeologi” adalah Penelitian yang dilakukan terhadap ODCB berdasarkan kaidah keilmuan arkeologi.

Yang dimaksud dengan “disiplin ilmu bantu lainnya” antara lain geologi, paleontologi, pertanggalan (*dating*), arsitektur, antropologi, dan biologi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas..

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan Penelitian baik untuk Warga Negara Indonesia maupun untuk warga negara asing.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara manual ditindaklanjuti dengan memasukkan data secara digital melalui aplikasi Pendaftaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara elektronik dilakukan melalui aplikasi Pendaftaran ODCB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas diri pendaftar” adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data ODCB” adalah data yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, Pemanfaatan, dan penggunaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek Pendaftaran dan/atau informasi lain yang diperlukan.

Huruf d

ODCB yang dibawa hanya untuk didokumentasikan dalam pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara manual.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Verifikasi ODCB dilakukan dengan menggunakan formulir identifikasi serta dapat melakukan pengumpulan data lainnya terkait ODCB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumentasi ODCB” antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau gambar.
Dokumentasi ODCB dilakukan dengan merekam data dan mengolah hasil perekaman data objek Pendaftaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “deskripsi” adalah tindakan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara verbal dan lengkap.
Penyusunan deskripsi ODCB dilakukan dengan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah penentuan identitas objek Pendaftaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klasifikasi” adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri objek Pendaftaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah ODCB yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 50

Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi Museum.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya” adalah ODCB tersebut ditemukan dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dan memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dengan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nama” adalah identitas objek Pendaftaran yang diberikan dan dimengerti oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ukuran” antara lain informasi tinggi, panjang, lebar, tebal, diameter, luas, dan/atau berat dalam ukuran metrik.

Yang dimaksud dengan “bentuk” adalah wujud Cagar Budaya sesuai ciri fisiknya.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat”\
adalah

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah
pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto,
film, dan gambar.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Cagar Budaya dan/atau ODCB, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya” adalah kondisi yang disebabkan karena faktor alam maupun gangguan manusia.

Faktor alam seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin topan, petir, atau banjir.

Faktor manusia dapat berupa perang, terorisme, separatisme, huru-hara, demonstrasi, atau vandalisme.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membangun pelindung” antara lain membangun talud untuk mencegah longsor atau tembok untuk mencegah abrasi.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus” misalnya penempatan dalam museum yang mempunyai Pengamanan memadai dengan memasukkannya ke dalam brankas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peruntukannya” adalah penggunaan setiap zona Cagar Budaya untuk kepentingan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

cukup jelas.

Huruf d

cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Tenaga Ahli Pelestarian adalah Tenaga Ahli Bidang Pemugaran yang bersertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Kebudayaan.

Huruf f

cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak” adalah penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak menyebabkan berkurangnya nilai arsitektur, seni, dan/atau kelestarian fisik Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Huruf d

Yang dimaksud kompetensi pelaksana adalah tenaga ahli yang bersertifikasi

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi untuk menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gambaran umum” antara lain yang berisi identitas, lokasi, luas, batas, nilai penting, dan potensi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian” antara lain berupa hasil Penelitian dalam Pengembangan Cagar Budaya.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “promosi Cagar Budaya” adalah menyebarluaskan atau memperkenalkan Cagar Budaya. Promosi dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Ayat (1)
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.